



ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KEDEPUTIAN WILAYAH SULAWESI UTARA, SULAWESI TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

TENTANG

KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 180/3/23/IX/ADD-PKS/2019

Nomor: 27/KTR/Wil-X/0919

Addendum Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Addendum") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Sembilan belas (26 - 09 - 2019) bertempat di Manado yang bertanda tangan dibawah ini:

I. OLLY DONDOKAMBEY, SE

Gubernur Sulawesi Utara, berkedudukan di Jl. 17 Agustus No.69, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".

II. DASRIAL, SE.Ak, MSi, AAAK

Plh Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Nomor:1505/Peg-04/0819 tanggal 28 Agustus 2019 tentang mutasi pegawai, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut

"PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Paraf	Koordinasi: Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
of my	TL	QV

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 180/3/21/XII/PKS/2018 dan Nomor: 43/KTR/Wil-X/1218 Tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu delapan belas (13/12/2018), selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK".
- B. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan terdapat ketentuan mengenai Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perubahan atas PERJANJIAN INDUK, menjadi sebagai berikut:

I. Menambah klausul tentang bayi baru lahir dari Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada kewajiban PIHAK KESATU Pasal 4 Tentang HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU, sehingga keseluruhan Pasal 4 menjadi sebagai berikut:


PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- Memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Peserta yang merupakan penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta;
- c) Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;
- d) Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta;
- e) Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a) Melakukan pendataan dan verifikasi Peserta yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menetapkan jumlah Peserta yang benar dan akurat sesuai format yang disediakan oleh PIHAK KEDUA baik secara manual maupun sistem termasuk data mutasi peserta yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan;
- Mengalokasikan anggaran iuran dan kuota peserta untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terhitung sejak bayi dilahirkan;
- Melakukan pembayaran iuran tepat waktu kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah Peserta terdaftar dan jadwal yang telah disepakati;
- d) Mendistribusikan Identitas Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA kepada Peserta yang sah;
- e) Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA sekurangkurangnya tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta;
- f) Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta;
- g) Mentaati semua ketentuan dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku;



II. Menambah klausul pada hak **PIHAK KEDUA** Pasal 5 Tentang HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk:

- Menerima data peserta yang telah di validasi dan verifikasi dari PIHAK KESATU sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- b) Melakukan penagihan dan menerima pembayaran iuran Peserta dari PIHAK KESATU secara tepat waktu sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
- c) Menolak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- d) Mendapatkan kepastian terkait anggaran iuran untuk bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a) Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan bagi Peserta;
- c) Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari PIHAK KESATU;
- d) Menerima masukan dan saran dari **PIHAK KESATU** guna peningkatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserta;
- e) Melakukan penginputan data Peserta yang telah di validasi, verifikasi, dan tetapkan;
- f) Menerbitkan Identitas peserta;
- g) Mendistribusikan Identitas Peserta bersama dengan **PIHAK KESATU** kepada Peserta yang sah;
- h) Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan **PIHAK KESATU** sekurang-kurangnya tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran dan dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran Peserta
- III. Pada pasal 6 ditambahkan klausul mengenai data peserta yang didaftarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara dan kepesertaan bayi baru lahir dari Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang lahir 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 6 KEPESERTAAN

 Jumlah Peserta awal yang didaftarkan dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini adalah sejumlah 170.845 jiwa, dengan perincian:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta (Jiwa)
1	Kab. Kepl. Siau, Tagulandang, Biaro	23.978
2	Kab. Kepl. Talaud	23.270
3	Kota Manado	131
4	Kota Bitung	45
5	Kab. Kepl. Sangihe	82
6	Kab. Minahasa Utara	1.345
7	Kab. Bolaang Mongondow Utara	12.771
8	Kab. Minahasa	108.977
9	Kota Tomohon	35
10	Kab. Minahasa Selatan	99
11	Kab. Minahasa Tenggara	58
12	Kab. Bolaang Mongondow	38
13	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	16
	Total	170.845

Sampai dengan adanya penambahan peserta sejumlah 172.797 jiwa setiap bulan.

- PIHAK KESATU wajib mendaftarkan bayi baru lahir dari Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang dilahirkan sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 3. Status kepesertaan bayi baru lahir pada ayat (2) langsung aktif pada saat didaftarkan dan masuk dalam *Masterfile* **PIHAK KEDUA**;
- 4. Peserta tambahan yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ditanda tangani perjanjian ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara yang memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK) dan alamat (by name by address) sesuai dengan format migrasi kepesertaan BPJS Kesehatan;
- Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mendapatkan Identitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan PIHAK KEDUA;
- Dalam hal identitas peserta sebagaimana ayat (2) belum diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memberikan electronic identity (e-ID) sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- Perubahan Peserta karena adanya mutasi diserahkan paling lambat tanggal 25 setiap bulannya dan dituangkan dalam berita acara dan kepesertaannya aktif pada tanggal 01 (satu) bulan berikutnya;
- 9. Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan hak kelas rawat yaitu kelas III (tiga).
 - b) Peserta menunggak minimal selama lebih dari 3 (tiga) bulan.

- c) Tambahan anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini meliputi :
 - 1) suami/Isteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/isteri terdahulu meninggal/bercerai;
 - 2) bayi baru lahir dari orang tua yang telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 3) anak angkat/anak tiri yang sah;
- d) pengurangan Peserta dan/atau Penggantian Peserta karena salah satu sebab dibawah ini :
 - 1) meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwewenang;
 - pindah tempat tinggal ke luar wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwewenang, yaitu Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/Kota;
 - 3) pindah Jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta BPJS melalui penanggung baru;
- (10) Perubahan peserta karena adanya mutasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta yang ditandatangani PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan dijadikan sebagai dasar tagihan iuran;
- (11) PARA PIHAK wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dilaksanakan pada bulan terakhir masa perjanjian kerja sama sebagai dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran yang harus dibayarkan PIHAK KESATU atas mutasi peserta sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (12) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi data awal jumlah peserta yang akan dituangkan pada perjanjian kerja sama berikutnya;
- (13) proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- IV. Pada pasal 7 ditambahkan klausul perubahan peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku tentang pembayaran iuran bayi baru lahir dari Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, yang lahir 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 dan penganggaran peserta tambahan sesuai pasal 7 butir 3.

PASAL 7 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta mengacu pada iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per jiwa per bulan;
- (2) Apabila besaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini mengalami perubahan, maka dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundang-Undangan tersebut;
- (3) PIHAK KESATU menganggarkan dan membayarkan iuran penduduk yang didaftarkannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada PIHAK KEDUA dengan menggunakan sumber dana dari APBD dan APBDP Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2019 dengan iuran sejumlah RP. 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) untuk Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Daerah Kabupaten Minahasa dengan Jumlah peserta 108.695 jiwa; Biro Hukum

Karubag Kabag. Perundang-Undangan Karo

- (4) Penganggaran dan pembayaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk Bayi baru lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dilahirkan sejak 18 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019;
- (5) PIHAK KESATU Melakukan pembayaran iuran Peserta selambat-lambatnya tanggal 10 untuk setiap periode pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang dibayar 1 (satu) bulan dimuka;
- (6) Pembayaran luran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nomor Virtual Account yang akan disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA beserta nama bank penerima iuran;
- (7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA;
- (8) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya transfer (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya.
 - b) Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- V. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat PARA PIHAK sebagaimana yang tertuang di dalam PERJANJIAN INDUK.
- VI. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- VII. Addendum ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2019

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai efektif tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Paraf	Koordinasi: Bir	o Hukum
Kasubag	Kabag, Perundang-Undangan	Karo
fry	TU	a

PASAL 9 PENUTUP

Demikianlah, Addendum ini dibuat dengan itikad baik dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

OLLY DONDOKAMBEY, SE

PIHAK KEDUA

DASRIAL, SE.Ak, MSi, AAAK

NO	PENGOLAH	PARAF
54-0	PIh. KEPALA SUBBAGIAN	1
1	PENGKAJIAN PRODUK	try
	HUKUM LAINNYA	V 2
	KEPALA BAGIAN	
2	PERATURAN PERUNDANG-	TL
	UNDANGAN	1
3	PIt. KEPALA BIRO	0/
	HUKUM	Y
4	KEPALA DINAS	9
	KESEHATAN	2
5	ASISTEN	71/
	PEMERINTAHAN DAN	4/
	KESEJAHTERAAN RAKYAT	V
6	SEKRETARIS DAERAH	15
7	WAKIL GUBERNUR	×
8	GUBERNUR	MOHON DITANDA TANGANI